



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 9 Januari 2020, Pukul 14.35 – 14.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Saiful Mashud

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Wilman Malau

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 83/PUU-XVII/2019 dengan acara Perbaikan Permohonan, sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang kepada yang hadir. Mohon juga agar memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami memperkenalkan diri, saya Wilman Malau sebagai Kuasa Hukum dari Permohonan ini dan Ketua Prinsipal kami, Pak Saiful Mashud. Hanya itu saja, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi yang hadir Kuasa dan Pak Saiful Mashud (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebagai Prinsipal, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Nah, pada sidang yang lalu kita telah memberikan saran-saran ataupun pendapat tentang Permohonan ini.

Nah, hari ini adalah untuk menyampaikan, apakah dalam Permohonan ini ada dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran-saran dari Majelis Panel? Untuk itu, kami persilakan kepada Kuasa Hukum Pemohon!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan arahan dan yang diberikan kepada kami, kami telah melakukan perbaikan terhadap Permohonan uji materi yang kami ajukan, dan sudah kami sampaikan kepada Kepaniteraan, dan bukan hanya Permohonan, tapi kami juga mengubah Surat Kuasa sesuai dengan yang seharusnya, termasuk menambah beberapa alat bukti. Jadi ada bukti tambahan, ada perbaikan di Surat Kuasa, dan perbaikan di Permohonan uji materi. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk Surat Kuasa itu tadinya yang memberi kuasa (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Hanya ketua.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mashud, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sendiri sebelumnya. Sekarang ada (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Dewan.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada DPP-nya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi seluruh DPP, termasuk Pak Mashud (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Termasuk.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebagai ketua umumnya. Jadi ini Surat Kuasa yang baru, berarti yang ditandatangani oleh seluruh DPP, baik itu sebagai ketua, sekjen, wakil sekjen, wakil ketua juga, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Termasuk, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi sehingga Surat Kuasanya diubah. Kemudian masalah KTP yang ada nomornya di Permohonan, ada berbeda dengan ... nanti diperiksa, ya!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berbeda dengan yang ada di KTP aslinya.
Kemudian dalam Surat Permohonan ini, Saudara ada membuat ... apa namanya ... tambahan berarti kan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Tambahan, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang disampaikan kepada Panel ini adalah tambahan-tambahan itu, tidak perlu dijelaskan selengkapnya. Dipersilakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan Permohonan Uji Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami agak melompat-melompat, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Satu. Di halaman 1 menjelaskan perubahan tentang Surat Kuasa yang semula dari ketua, langsung sekarang dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Itu di halaman 1.

Kemudian dasar dari pada dewan ... dewan pimpinan pusat memberikan kuasa tersebut diatur di dalam anggaran dasar, Pasal 12 Akta Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang disingkat dengan Aspataki. Jadi Aspataki bukanlah kepanjangan atau akronim daripada Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, memang demikian dibuat di akta perubahan tersebut, disingkat menjadi Aspataki. Itu yang kami kutip kembali di sini.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya karena memang agak lain, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Biasanya *As* itu asosiasi. Ini organisasi, kan begitu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia. Kami sudah jelaskan di halaman 4 (...)

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita berpedoman kepada akta, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan lanjut!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Kemudian di halaman ... melompat ke halaman 5, poin 4. Bahwa Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disingkat Aspataki yang dibentuk oleh para anggota, yang masing-masing merupakan badan hukum privat dan atas dasar kebersamaan yang satu profesi, dan berhimpun dalam suatu wadah, yang disebut Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disingkat Aspataki, dan menjadi wadah bagi perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau istilah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Kami langsung melompat ke halaman 11 saja, Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Halaman 11, poin 3. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak jelas, apakah mengakui keberadaan PPTKIS berikut dengan SIPPTKI? Sehingga Pemohon dengan anggotanya yang telah memiliki SIPPTKI sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 maupun Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 tersebut diundangkan. Akankah dipersamakan dengan istilah P3MI dan istilah SIP3MI yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? Padahal, SIPPTKI yang dimiliki Pemohon dengan anggotanya masih ada yang memiliki SIPPTKI dengan masa berlakunya cukup panjang, sampai dengan tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang tidak menyebutkan sama sekali istilah PPTKIS maupun SIPPTKI, dan juga tidak mengatur PPTKIS akan dipersamakan dengan P3MI, dan SIPPTKI dipersamakan dengan SIP3MI, dan hanya mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2004, dan demikian pula halnya Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 yang mencabut berlakunya Permenaker Nomor 42 Tahun 2015.

Bahwa Pemohon dan anggotanya yang selama ini telah bertindak selaku PPTKIS dan memiliki SIPPTKI sepatutnya dipersamakan dengan P3MI dan izin yang dimilikinya dipersamakan dengan SIP3MI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut. Dan selanjutnya, Pemohon dengan anggotanya mengikuti masa berlaku atas SIPPTKI yang telah dimilikinya sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpanjangan SIP3MI.

Kelima. Bahwa Pemohon dan anggotanya, akibat ketidaktegasan pembuatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam hal istilah PPTKIS, apakah sama dengan P3MI dan istilah SIPPTKI dipersamakan dengan SIP3MI? Maka, sesuai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, yaitu Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019 akan mengalami kerugian dan tidak mampu untuk berusaha lagi. Ketidaktegasan Pasal 54 ayat (3) dimana dalam keadaan tertentu, maka dapat terjadi secara subjektif ... subjektivitas seorang menteri, sewaktu-waktu mengubah besarnya deposito dan besar modal disetor.

Nomor 6. Bahwa dalam menghadapi ketentuan dalam pasal ... dalam Pasal 36 Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, maka Pemohon dan anggotanya akan cenderung tidak mampu menyesuaikan persyaratan di dalamnya akibat waktu yang sempit dan di satu sisi SIP3MI yang dimilikinya masih berlaku.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira ini sudah diterangkan di dalam Permohonan sebelumnya, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Yang ... poin yang menjadi penambahan saja saya kira. Tadi, mengenai Surat Kuasa sudah.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus mengenai (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Langsung hanya di Petitem saja yang kami tambahkan.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di Petitem?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan dibacakan Petitemnya!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut:

Dalam provisi. Menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditunda berlakunya sampai dengan perkara ini telah diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang frasa 1 ... ayat (1), *untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 milyar.*
 - b. *Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 milyar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagaimana jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia.*

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b berbunyi, ayat (1), untuk dapat memperoleh SIP3MI bagi perusahaan yang baru berdiri di bidang usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) perusahaan penempatan migran ... Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 milyar.
 - b. Menyetor uang kepada bank BUMN dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 milyar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagaimana jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Menyatakan Pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang frasa *a. Jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a* dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 82 huruf a berbunyi, a. Jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan perubahannya yang orang tersebut ikut menandatangani, sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a.
 4. Menyatakan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang frasa *a. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a* dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 85 huruf a berbunyi, a. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia maupun orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a.
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia. Itu saja perubahan dan kami tidak mengajukan perubahan lagi.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Namun dalam perbaikan ini sudah ada Kewenangan Mahkamah, ya, dicantumkan, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sudah.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun tadi itu tidak disampaikan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Oh, ya, sudah.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena dalam Permohonan pertama dulu kita sarankan agar Kewenangan Mahkamah itu dimuat, dan dicantumkan pasal-pasal secukupnya, dan itu sudah dipenuhi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sudah digeser menjadi poin pertama.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi tidak dibacakan tadi, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Tidak, Yang Mulia.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian di sini ada Provisi. Kemarin juga saya singgung itu, "Kenapa kok seperti ada pokok perkara?" Begitu, ya. Jadi di sini sudah ada dalam provisi, namun di dalam alasan-alasan ini tidak ada saya lihat dijelaskan. Apa kira-kira alasan-alasannya, maka adanya Permohonan Provisi ini? Barangkali itu saja yang mau saya kemukakan.

Silakan, Prof!

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kuasa Pemohon, ini Ketuanya Pak Saiful Mashud, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang di bawahnya ini pengurus lain?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Pengurus lain, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya karena ini kan kalau dilihat di apa ... di Pasal 12 itu kan, "Bilamana terjadi persoalan hukum, baik sebagai penggugat/pelapor atau sebagai tergugat/terlapor, ketua umum yang saat ini sedang menjabat secara langsung dapat mewakili kepentingan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki). Tanpa diperlukan surat kuasa lagi." Ya itu kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, di sini kan ... apa namanya ... menyebutkan juga nama-nama yang lain-lain, ya. Ada Pak Letsman Tendy, Filius Yandono, Bony Wongso Suhardjo, itu dengan jabatannya di dalam organisasi yang sama, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Benar, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, saya memastikan itu saja.
Terima kasih, Pak Ketua.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, ya, baik mengenai surat bukti ... alat bukti yang telah diajukan melalui Kepaniteraan ada Bukti P-1 sampai dengan P-18, begitu, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sebelumnya demikian, Yang Mulia, tapi ada tambahan.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada tambahan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

P-19A sampai P-19I.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi karena ada penambahan, padahal di Bukti P-1 tadinya sudah ada mencantumkan mengenai soal KTP barangkali. Jadi ini dianggap dua-duanya berlaku, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi kita sahkan dulu Bukti P-1 sampai dengan P-18 dan tambahan P-19A dengan P-19I, begitu?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Baik, ini nanti akan kita laporkan, ya, hasil Sidang Panel ini nanti kita laporkan ke Sidang RPH. Nanti bagaimana kelanjutan daripada perkara ini, apakah nanti akan dilanjutkan sampai Sidang Pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon.

Barangkali itu saja. Ada yang mau disampaikan lagi Pemohon?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Sebenarnya cukup, cuma mungkin apakah kepagian kami bertanya pihak terkait sudah disampaikan enggak masalah ini?

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, itu nanti, masalah lain nanti.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sehubungan dengan kelanjutan perkara ini, nanti itu. Apakah diperlukan pihak terkait atau tidak. Maka karena pemeriksaan persidangan telah kami anggap selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB

Jakarta, 9 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001